**Forensic Autopsy in Proving the Crime of Premeditated Murder**

**Autopsi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

**Wandi Juniharso**

***Abstract***

*According to M. Yahya Harahap, evidence has an important role in the court trial process, where all parties must be guided by the law in evaluating evidence. In the context of the truth of the substance of a criminal case, proof aims to avoid wrongful convictions, in accordance with Law No. 14 of 1970. Murder cases, especially those that are planned, are given the most severe sanctions, with emphasis on the element of "planning". The discussion of murder also highlights the importance of evidence, such as the Visum et Repertum, which is an inspection of the human body. Qualitative methods with a normative legal framework were used in this research, with a focus on literature reviews. The research results show the important role of Visum et Repertum in the Criminal Procedure Code, especially in identifying victims, estimating time of death, and determining the cause and manner of death.*

***Keywords****: Evidence, Murder Cases, Visum et Repertum, Normative Law, Criminal Procedure Code.*

**Abstrak**

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian memiliki peran penting dalam proses sidang pengadilan, di mana semua pihak harus berpedoman pada undang-undang dalam evaluasi bukti. Dalam konteks kebenaran substansi kasus kriminal, pembuktian bertujuan untuk menghindari kesalahan hukuman, sesuai dengan undang-undang No.14 Tahun 1970. Kasus pembunuhan, terutama yang berencana, diberi sanksi paling berat, dengan penekanan pada unsur "berencana". Pembahasan mengenai pembunuhan juga menyoroti pentingnya bukti, seperti Visum et Repertum, yang merupakan inspeksi tubuh manusia. Metode kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus pada ulasan literatur. Hasil penelitian menunjukkan peran penting Visum et Repertum dalam KUHAP, khususnya dalam mengidentifikasi korban, mengestimasi waktu kematian, dan menentukan penyebab serta cara kematian.

**Kata kunci**: Pembuktian, Kasus Pembunuhan, Visum et Repertum, Hukum Normatif, KUHAP

### PENDAHULUAN

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan sebuah pedoman yang mengarahkan proses sidang pengadilan dalam upayanya mengungkap dan menegakkan kebenaran. Entah itu bagi hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semuanya terikat oleh prosedur dan evaluasi bukti sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mereka tidak dapat sembarang dalam mengevaluasi bukti. Menggunakan bukti harus sesuai dengan undang-undang dan terdakwa tidak dapat bebas mempertahankan sesuatu yang di luar batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Sari, 2017)

Usaha yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran substansi sebuah kasus kriminal bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memberikan hukuman pada seseorang. Ini sejalan dengan undang-undang No.14 Tahun 1970 pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan, "Tidak ada seorang pun yang boleh dihukum kecuali jika pengadilan berdasarkan bukti yang sah menurut undang-undang yakin bahwa orang tersebut telah bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya" (Sari, 2017)

Pembunuhan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Ini karena tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja atau tidak. Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebelumnya, yang disebut undang-undang sebagai "moord" atau pembunuhan berencana, merupakan tindakan kriminal dengan hukuman paling berat di antara semua jenis kejahatan terhadap nyawa manusia (Gobel, 2016)

Menurut pendapat ahli hukum pidana seperti Tirtaamidjaya, Mittchell, dan Roberts, pengertian dan kriteria 'berencana' mencakup: (1) adanya suatu proses pertimbangan atau pemikiran terhadap tindakan yang akan diambil sehingga menghasilkan keputusan yang tepat dan mantap; (2) Hasil dari proses pertimbangan tersebut membutuhkan durasi tertentu, meskipun durasi itu bisa singkat atau panjang, dan bersifat relatif (Saputra, 2022)

Unsur 'berencana' dalam Pasal 340 KUHP mengacu pada suatu rencana yang berujung pada tindak pidana pembunuhan berencana. Rencana pembunuhan yang memenuhi syarat adalah ketika ada keputusan yang diambil dengan penuh ketenangan dan kewaspadaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sangat terkait dengan tindakan pembunuhan oleh pelaku kriminal. Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut harus dilengkapi dengan syarat lain yaitu realisasi keinginan dalam situasi yang tenang dan aman (Saputra, 2022)

Selama proses penyelidikan kasus pembunuhan, baik yang direncanakan maupun yang tidak, diperlukan bukti untuk membuktikan kejadian tersebut. Jenis-jenis bukti tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Sebagai contoh, salah satu bukti yang penting adalah testimoni ahli. Testimoni ahli ini mengacu pada apa yang disampaikan oleh seorang ahli saat sidang. Testimoni ini seringkali digunakan di pengadilan, khususnya dalam kasus kriminal khusus. Keterangan dari ahli bisa dalam bentuk tertulis seperti dalam Visum et Repertum (VR) (Lasut, 2016)

Visum et Repertum adalah sebuah proses inspeksi terhadap tubuh manusia, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, berdasarkan Pasal 133 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyidik, untuk keperluan persidangan, dapat memeriksa seseorang yang terluka, keracunan, atau meninggal yang diduga akibat tindak pidana dan meminta pendapat ahli dari dokter forensik atau dokter dan ahli lainnya. Visum et Repertum diakui sebagai bukti yang valid karena di dalamnya mencakup kesaksian. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan penyebab dan cara kematian, khususnya dalam kasus kejahatan yang menyebabkan kematian, yang tentunya sangat mengganggu masyarakat (Sahali et al., 2023)

Tidak semua kejahatan membutuhkan Visum et Repertum, namun penting untuk mengetahui kasus mana yang membutuhkannya. Dalam KUHPidana, beberapa kasus yang memerlukan Visum et Repertum antara lain adalah pembunuhan yang direncanakan sebelumnya, termasuk pembunuhan anak yang direncanakan dan bunuh diri, yang tertera dalam Pasal 340, 342, dan 345 KUHPidana. Namun, seringkali ada konflik antara Visum et Repertum dengan kesaksian terdakwa dalam kasus pembunuhan yang direncanakan (Sahali et al., 2023). Sebagai contoh dari Visum et Repertum adalah proses autopsi.

Dalam terminologi medis, autopsi atau bedah mayat diartikan sebagai pembedahan tubuh manusia setelah kematian. Sesuai Kamus Kedokteran, autopsi adalah pemeriksaan postmortem untuk mengetahui penyebab kematian atau perubahan patologis. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 merupakan regulasi tentang autopsi forensik di Indonesia (Widowati et al., 2021)

Berdasarkan regulasi di atas, ada tiga jenis tindakan autopsi: bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis, dan bedah mayat forensik. Jenis-jenis bedah mayat ini berkaitan dengan tujuan pembedahannya. Bedah mayat yang berkaitan dengan bukti hukum disebut bedah mayat forensik. Penulisan ini akan memfokuskan pada bedah mayat forensik karena relevansinya dalam penegakan hukum, termasuk dalam hukum pidana dan hukum perdata (Widowati et al., 2021)

Dalam putusan pengadilan, alasan untuk tidak melakukan autopsi forensik seringkali dijelaskan dalam keterangan visum et repertum, berdasarkan pemeriksaan eksternal tubuh korban. Pemeriksaan eksternal ini penting, terutama karena pembunuhan adalah delik materiil dengan konsekuensi hukum yang ada. Autopsi forensik menjadi inti dari tulisan ini, dengan sorotan pada kebutuhan pemeriksaan autopsi forensik dalam kasus pembunuhan dan implikasi hukumnya terkait pembuktian dalam kasus tersebut (Samsudi et al., 2021)

### METODE PENELITIAN

Studi ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif sebagai fondasi utamanya (Robbani & Yuliana, 2022)

Dari sudut pandang hukum normatif, tujuan dari riset ini adalah untuk menilai serta mengulas struktur hukum yang diterapkan saat ini, dasar-dasar intinya, peraturan-peraturan terkait, dan implementasinya di lapangan (Putranto & Harvelian, 2023)

Ketika mengkaji literatur, literasi hukum memegang peranan krusial. Pemilihan referensi literatur didasari oleh keragaman sumbernya, yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya. Metode ini diarahkan untuk mendalami norma-norma hukum yang terkait dengan subjek riset (Lewansorna et al., 2022)

Dalam tahapan pengumpulan informasi, data dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni primer dan sekunder. Data primer meliputi dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen lain dengan validitas yang dapat diperiksa (Irawan, 2020) Walaupun data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dalam hal hukum, keduanya berfungsi untuk saling melengkapi dalam tahap akuisisi data. Penelitian ini mayoritas berfokus pada ulasan literatur dengan analisis kualitatif sebagai pendekatan kunci dalam menyimpulkan temuan-temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Dalam KUHAP, Visum et Repertum tidak hanya mencari informasi mengenai penyebab kematian. Hal tersebut mensyaratkan penjelasan dari spesialis, yang di sini adalah Dokter, untuk memberikan klarifikasi yang membantu Penyidik memahami suatu kasus kriminal. Klarifikasi tersebut variatif berdasarkan kasus atau subjek yang dianalisis oleh Dokter (Sahali et al., 2023):

1. Mengidentifikasi korban: Dokter memanfaatkan metode identifikasi untuk menentukan identitas korban. Hasil ini mungkin berbeda dari identifikasi menurut Penyidik. Dengan penentuan ilmiah ini, Penyidik bisa merumuskan daftar tersangka. Sebab sering kali korban dan pelaku memiliki hubungan. Jika penyebab kematian diketahui tetapi identitasnya tidak, ini bisa menjadi hambatan bagi Penyidik.
2. Mengestimasi waktu kematian: Dokter memperkirakan waktu kematian berdasarkan pemeriksaan mayat, seperti lebam, kaku mayat, suhu tubuh, dan perubahan post-mortal lainnya. Ditambah informasi dari saksi di TKP, perkiraan menjadi lebih akurat. Hal ini membantu Penyidik mempersempit daftar tersangka berdasarkan alibi.
3. Menyatakan penyebab kematian: Penyebab kematian umumnya ditentukan melalui otopsi, kadang-kadang dengan pemeriksaan tambahan seperti laboratorium. Informasi ini sangat penting bagi Penyidik untuk mengetahui, misalnya, jenis senjata atau racun yang digunakan.
4. Menilai cara kematian: Mendefinisikan atau memperkirakan metode kematian membantu Penyidik dalam menentukan tindakan selanjutnya. Sebagai contoh, jika kematian adalah alami, penyelidikan bisa dihentikan. Namun, jika kematian disebabkan oleh kejahatan, maka penyelidikan berlanjut.

Dokter harus menyediakan kesimpulan yang implisit dalam Visum et Repertum, meskipun tidak melihat langsung kejadian. Misalnya, kematian karena penyakit jantung tanpa tanda kekerasan mengindikasikan kematian alami. Sedangkan luka tembak di belakang kepala mengindikasikan pembunuhan (Lasut, 2016)

Dalam perkara pembunuhan, Visum et Repertum menjelaskan detil seperti waktu dan lokasi kejadian, serta metode yang mungkin digunakan pelaku. Walaupun pembunuhan biasa dan berencana berbeda dalam pasal KUHPidana, informasi dari Visum et Repertum memegang peranan penting dalam penerangan di pengadilan (Lasut, 2016)

1. **Pembahasan**

Dalam konteks medis dan hukum, bedah mayat forensik merujuk pada penyelidikan komprehensif terhadap tubuh mati, mencakup setiap organ dan struktur internalnya. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi sebab kematian, baik untuk kemajuan ilmu kedokteran atau untuk mengungkap aspek-aspek pidana yang belum jelas. SE Menkes pada tahun 2001 mendefinisikan autopsi forensik sebagai proses eksplorasi yang melibatkan pembukaan seluruh rongga tubuh termasuk kepala, leher, dada, perut, dan panggul, serta pemeriksaan tambahan yang diperlukan, dengan harapan menemukan sebab kematian dan petunjuk lain yang relevan untuk proses hukum (Widowati et al., 2021)

Dengan melihat pada definisi bedah mayat, kita mengerti bahwa prosesnya mencakup pembukaan seluruh bagian internal tubuh untuk mengetahui sebab kematian. Dalam lingkup autopsi forensik, proses ini memiliki tujuan tambahan yaitu mendukung proses hukum, mulai dari investigasi awal hingga proses pengadilan (Widowati et al., 2021)

Dilain pihak, KUHAP Pasal 133 dan 134 menyatakan bahwa autopsi adalah hak penyidik dan bukan merupakan kewajiban. Penggunaan hak tersebut tergantung pada kebutuhan alat bukti dalam persidangan. Ada kemungkinan autopsi dilakukan tidak secara menyeluruh, tapi hanya pada bagian-bagian tertentu yang dianggap penting sebagai bukti dalam kasus tersebut (Sagai, 2017)

Biasanya ada tantangan dalam pelaksanaan bedah mayat/otopsi, terutama dalam kasus pembunuhan, diantaranya (Gobel, 2016) :

1. Berkas perkara yang diserahkan ke Kejaksaan seringkali belum komprehensif.
2. Sulitnya mengumpulkan bukti, terutama pada kasus pembunuhan dengan racun.
3. Penolakan dari keluarga korban untuk melakukan otopsi atau eksavasi makam.
4. Tidak semua Jaksa memiliki keahlian khusus dalam kasus pembunuhan yang kompleks.
5. Kesulitan mendapatkan kesaksian ketika saksi berhalangan hadir di pengadilan.
6. Terbatasnya fasilitas di rumah sakit, menyulitkan dokter dalam melakukan pemeriksaan.
7. Penasehat hukum terdakwa kerap memberikan perlawanan kuat dalam pengadilan.
8. **PENUTUP**
9. **Kesimpulan**

Pembuktian dalam pengadilan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan undang-undang. Visum et Repertum, sebagai salah satu bentuk testimoni ahli, memiliki peran signifikan dalam membantu penyidik dan hakim memahami konteks medis dari kasus pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana Indonesia, dan memerlukan pembuktian yang cermat dan menyeluruh untuk memastikan bahwa pelaku diberi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Autopsi forensik, sebagai salah satu metode dalam Visum et Repertum, memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi sebab kematian, mengidentifikasi korban, menilai luka atau cedera, dan mengumpulkan bukti fisik yang relevan untuk investigasi kriminal.

Meskipun bedah mayat forensik dapat memberikan informasi yang berharga, penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hasil bedah mayat forensik dilihat dalam konteks keseluruhan bukti yang tersedia dan ditafsirkan dengan hati-hati.

1. **Saran**

Aparat penegak hukum sebaiknya lebih sering memanfaatkan bedah mayat forensik dalam kasus-kasus pembunuhan berencana untuk memastikan bahwa semua bukti fisik yang relevan telah diambil dan dianalisis dengan tepat.

Pelatihan tambahan harus diberikan kepada ahli forensik dan dokter yang terlibat dalam proses autopsi untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam bidang forensik medis.

Pihak berwenang harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kerjasama antara profesional medis dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa temuan bedah mayat forensik dianalisis dan ditafsirkan dengan benar dalam konteks hukum.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Gobel, V. F. M. I. (2016). BEDAH MAYAT DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 134 KUHAP. *Lex Administratum*, *5*(3).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lasut, M. (2016). VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Lex Crimen*, *5*(3). https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/pera

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sagai, B. Y. D. (2017). ASPEK HUKUM TERHADAP AUTOPSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Lex Crimen*, *6*(8). http://digilib.ums.ac.id.

Sahali, G., Puluhulawa, F. U., & Mantali, A. R. Y. (2023). Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Humaniora Dan Seni (JISHS)*, *01*(2), 342–348. http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs

Samsudi, Ohoiwutun, Y. A. T., Suyudi, G. A., & Widowati. (2021). URGENSI AUTOPSI FORENSIK DAN IMPLIKASINYA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. *Veritas et Justitia*, *7*(2), 325–348. https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4197

Saputra, M. R. (2022). *FUNGSI AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN RACUN DI WILAYAH SUMATERA SELATAN*. Universitas Sriwijaya.

Sari, M. A. (2017). *PERANAN AHLI TOKSIKOLOGI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA*. Universitas Lampung.

Widowati, Ohoiwutun, Y. A. T., Nugroho, F. M., Samsudi, & Suyudi, G. A. (2021). PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 1–18. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18